



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

Nomor : 08/ORT.07-Kpt/3374/KPU-Kot./I/2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu melaksanakan fungsi reformasi birokrasi secara tepat, dan cepat, dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 08/ORT.07-BA/3374/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG


KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim pengarah;
2. Tim pelaksana;
3. Tim agen perubahan/*Agen Of Change*;
4. Tim manajemen perubahan;
5. Tim penguatan peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim penguatan kelembagaan;
7. Tim penguatan tata laksana;
8. Tim penataan manajemen ASN;
9. Tim penguatan pengawasan;
10. Tim penguatan akuntabilitas kinerja; dan
11. Tim penguatan kualitas pelayanan publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 20 Januari 2021



KETUA

*Henry Casandra Gultom*  
HENRY CASANDRA GULTOM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq Biro SDM;
  2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah;
  3. Ketua KPU Kota Semarang;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Semarang  
 Nomor : 08/ORT.07-Kpt/KPU-Kot/I/2021  
 Tanggal : 20 Januari 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1	Henry Casandra Gultom	Ketua KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil
2	Heri Abriyanto	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	
3	Novi Maria Ulfah	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	
4	Ahmad Zaini	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	
5	Suyanto	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1	Hery Sutarko, SH,MM	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	<u>Koordinator merangkap Anggota</u>	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	Rahadi Wijaya, S.IP, MA	Kasubag Program & Data	Anggota	
3	Riza Setiawan, SH	Kasubag Hukum	Anggota	

		dan SDM		
4	Tobirin, S.Pd	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>				
1	Riza Setiawan, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2	Sri Murwati, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	
3	Alexander Yanuar E P, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Daniel Anggito Sukma, SE, A.kt	Fungsional Umum	Anggota	
3	Endah Retno Hapsari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li> </ul>
2	Wardaningsih, S.Kom	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	

3	Priandika Setiawan, A.Md	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2	Endah Retno Hapsari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
3	Ayu Karlina, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
4	Dian Nada Prasetyanto, ST	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
5	Seva Aksi Rizki, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
<b>VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Riza Setiawan, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting</li> </ul>
2	Sri Murwati, SH	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
3	Alexander Yanuar E.P, SH	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	Rahadi Wijaya, S.IP, MA	Kasubag Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> </ul>
2	Mita Suci Wulandari, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	

3	Risky Adi Pamungkas, S.IKom	Fungsional Umum	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Wardaningsih, S.Kom	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Priandika Setiawan, A.Md	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Hery Sutarko, SH,MM	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat  - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi  - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	
3	Weny Diah Astuti, SE	Kasubag Umum	Anggota	
4	Rahadi Wijaya, S.IP, MA	Kasubag Program & Data	Anggota	
5	Riza Setiawan, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

KETUA  
  
 HENRY CASANDRA GULTOM

